

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

MELALUI MEDIA TELEPON MC DONALD’S SERANG

A. Analisis Pelaksanaan Sistem Transaksi di Mc Donald’s Serang

Dalam suatu perusahaan manufaktur seperti McDonald’s, harus menjaga mutu tinggi suatu produk sehingga dapat dinikmati oleh para customer dengan puas. Mutu suatu produk dinilai mulai dari proses pemilihan suatu bahan mentah seperti pemilihan daging dan sayur - sayuran yang terbaik dan masih segar serta proses penyimpanan yang memenuhi proses standar penyimpanan. Proses pembuatan suatu produk didalam suatu perusahaan restoran seperti McDonald’s haruslah higienis sehingga dapat dijamin mutu suatu produk dan menjaga kesehatan para konsumen yang mengkonsumsi dan bertujuan memberikan kepuasan tersendiri kepada para pelanggan.

Bentuk manajemen yang dilakukan dalam proses pelayanan kepada customer meliputi :

- a. Customer bisa langsung datang ke restoran (*store*) yaitu customer dapat mengetahui proses pelayanan dan dapat menilai bagaimana proses pelayanan yang terbaik didalam suatu restoran.
- b. Melalui media telepon (Online 14045) yaitu customer dapat melakukan proses pelayanan dengan melalui telepon langsung dan memesan apa yang diinginkan sehingga tidak perlu datang langsung serta mempermudah para customer yang

mempunyai pekerjaan yang padat dan tidak sempat datang langsung ke restoran.

- c. Pelayanan antar kota (Say It With McD) yaitu proses pelayanan yang sangat efisien bagi para customer yang berada dalam luar kota dengan menggunakan jasa pengiriman dan proses pelayanan ini dapat dilakukan 24 jam.

Proses pelayanan terhadap konsumen diatas haruslah dilaksanakan oleh setiap karyawan McDonald's, sehingga setiap karyawan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa memiliki serta menciptakan sistem kekeluargaan didalam perusahaan. Hal ini bertujuan agar pelayanan terhadap customer dapat efisien dan cepat serta menjaga keutuhan mutu suatu produk dalam restoran.

Pelayanan yang cepat, hal ini bertujuan agar setiap konsumen yang datang langsung ke restoran tidak menunggu lama pelayanan dan merasa jenuh oleh lamanya pesanan yang belum datang. Pelayanan cepat seperti ini sangatlah disenangi dan digemari oleh para customer yang memiliki jam kerja yang padat karena tidak menyita waktu dan pelayanan yang lama terhadap customer.

Produk yang disajikan didalam McDonald's merupakan produk jadi yang mempunyai standar internasional dan bermutu tinggi. Setiap customer mempunyai kepuasan dan penilaian sendiri-sendiri, hal ini berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan dan dapat dinikmati langsung oleh para customer. Penilaian customer dapat melalui bentuk, rasa, bau dan kecepatan pelayanan yang disajikan, hal ini menjadi tolak ukur penilaian customer terhadap produk yang disajikan oleh McDonald's. Walaupun penilaian setiap customer yang berbeda – beda tentang suatu

produk namun McDonald's merupakan produk yang mempunyai mutu tinggi dan kualitas standar Internasional yang dapat memberikan kepuasan pelayanan tersendiri terhadap setiap customer dan menjadikan customer menjadi pelanggan tetap yang dapat memajukan suatu perusahaan restoran yaitu McDonald's.

Adapun dalam hal ini pelaksanaan jual beli melalui media telepon di restoran McDonald's yang berhubungan dengan masalah ijab qabul mencakup bentuk kata-kata yang digunakan pada saat terjadinya antara lain :

a. Bentuk kata- kata yang digunakan

Cara pelaksanaan dalam jual beli melalui media telepon tidak jauh dengan pelaksanaan jual beli pada umumnya. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata- kata yang jelas serta dapat dimengerti kedua belah pihak.¹Melihat kata- kata yang digunakan ini sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam hukum Islam.

Maksud akad jual beli tersebut harus disampaikan dengan kata- kata yang jelas untuk menunjukkan hanya kemauan suka sama suka antara kedua belah pihak.²Sebab jika mempunyai kemauan kalau tidak disampaikan dengan kata- kata yang jelas maka tidak mempunyai arti, sedangkan kata – kata yang digunakan dalam jual beli selain jelas juga mudah dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan penafsiran

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet I,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002,) h. 122.

² Prof. Dr.H. Rachmad Syafe'i, MA. *Fiqh Muamalah*,(Bandung, CV Pustaka Setia,2001,) h. 75.

yang berbeda dengan keduanya, Adapun kebiasaan yang berlaku di masyarakat luas sighthat akad dilakukan secara lesan, karena cara ini merupakan cara yang alami untuk menyertakan keinginan seseorang dengan yang lain, Kata- kata yang digunakan dalam transaksi jual beli di McDonald's tersebut yang terjadi antara penjual dan pembeli, kata pembeli : saya pesan satu paket nasi tapi ayamnya yang crispy (tidak pedas) dikirim ke alamat jalan Pemuda no 18. Lalu jawab si penjual, paket nasi satu dengan total 18.000,00 dikirim ke jalan Pemuda no 18 atas nama bapak Edi, mungkin ada tambahan lagi, si penjual menawarkan produk kembali setelah itu pesanan siap diantar. Dari uraian tersebut diatas, kalau dari kacamata hukum Islam menurut hemat penulis jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, yang berarti jual beli tersebut adalah sah.

b. Saat terjadinya jual beli

Setelah adanya ijab qabul oleh penjual dan pembeli, maka ijab qabul tersebut akan mempengaruhi saat terjadinya jual beli. Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli bahwa saat terjadinya jual beli kedua belah pihak telah ada kesepakatan setelah terjadinya kesepakatan dalam ijab qabul di ikrarkan, maka kesepakatan itu betul-betul dari kemauan kedua belah pihak, sebab kemauan hanya dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak dapat dilaksanakan, demikian dalam akad jual beli yang disepakati itu telah mencakup pula tentang

kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak. Dengan demikian dari uraian tersebut diatas bahwa ijab qabul yang dilakukan pembeli dengan penjual sudah menjadi keinginan. Keinginan tersebut sudah dinyatakan antara pembeli dan penjual dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan terang, yang berarti ijab qabul telah mengikat kedua belah pihak.

c. Barang yang menjadi obyek akad (*Al- Ma'qud alaih*)

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al- Mujtahid mengatakan, disyaratkan agar barang yang menjadi akad selamat dari kesamaran. Untuk lebih jelasnya Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat di serah terimakan yakni pada kedua ujungnya (harga dan barang) dan diketahui pula masanya, yakni jika dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sedang dalam pembahasan ini pelaksanaan transaksi jual beli di Mc Donald's dengan sistem pemesanan yang berhubungan dengan masalah barang yang menjadi obyek akad mencakup : produk , jasa pengiriman sistem dan tempatnya. Obyek akad (produk) yang diperjualbelikan mempunyai beraneka ragam menu (pilihan) tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Bisa paket nasi (PCRMD) dengan harga 18.000,00, paket ayam dengan harga 26.000, paket hemat *large* dengan harga 29.100,00 (tergantung bentuk burgernya semakin berisi harga lebih tinggi), biasanya sistem seperti ini lebih praktis bagi pembeli yang tidak

sempat untuk keluar rumah atau makan diluar. Karena dengan adanya layanan antar melalui delivery service pembeli bisa menghemat waktu dan tenaga. Dari uraian diatas kalau dilihat dari segi tata cara jual beli di Mc Donald's dengan sistem melalui media telepon dengan menunjukkan beberapa produk (menu pilihan) dengan harga yang sudah ditentukan serta letak obyek akad. maka menurut hemat penulis yang demikian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

d. Orang-orang yang mengadakan akad (*aqidain*)

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidaayah Al-Mujtahid mengatakan, bahwa terhadap kedua orang yang melakukan akad jual beli disyaratkan agar keduanya sama-sama mempunyai hak milik dan sempurna kepemilikannya, atau kalau menjadi wakil orang lain maka keduanya harus sempurna perwakilannya, disamping itu disyaratkan pula keduanya atau salah satunya tidak berada dibawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti orang dungu dan hamba sahaya. kecuali hamba sahaya yang diizinkan berdagang.

Sehubungan dengan jual beli melalui media telepon dengan sistem pemesanan, kalau dilihat orang-orang yang mengadakan akad sudah memenuhi syarat artinya baik pembeli dan penjual telah melakukan transaksi yang sah sebagaimana uraian diatas yang berarti pula jual beli tersebut sah menurut syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Melalui Media

Telepon

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi *Jual beli*.

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli Melalui Media Telepon adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme dalam pemesanan melalui delivery service.

a. Call Center

Yaitu : Pusat layanan online McDonald's untuk transaksi melalui delivery service.

b. DOT (Delivery Order Taker) Yaitu : Bertugas menghubungi customer kembali untuk mengkonfirmasi apabila nama, alamat kurang jelas dan pemesanan dalam jumlah banyak (big order)

c. Runner

Yaitu : Bertugas menyiapkan atau *prepare* produk apabila ada pemesanan melalui delivery service.

d. Rider :

Yaitu : Bertugas mengantar pemesanan ke customer sesuai nama, dan alamat (Delivery Service).

Tentunya pelayanan seperti ini tidak lepas dari McDonald's Delevery Service. Dalam hal ini tentunya harus jelas, bahwa pembeli mendapatkan kemudahan dalam pelayanan untuk mengetahui mekanisme dalam pemesanan melalui delivery service, karena hal ini dapat dihubungkan dengan prinsip hukum Islam yang menyebutkan bahwa sesuatu yang akan diperjual belikan harus jelas, seperti barangnya ada jumlah barangnya, harganya dan mengetahui cara- cara transaksi yang akan dilakukan, khususnya pihak pembeli dapat mengetahuinya. Dalam prosedur McDonald's sendiri sudah jelas bahwa mekanisme dari pelayanan ini mulai dari ragam produknya, kualitasnya sangat bagus, pelayanannya nyaman, dan kebersihannya pun tidak diragukan lagi dan dunia internasional telah mengakui reputasi McDonald's dalam soal Q (*Quality*), S (*Service*), C (*Cleanlines*) dan V (*Value*). Apabila pembeli tidak mengetahui dengan jelas seperti halnya jual beli kerikil (*bai'ul hashat*) yang Telah jelas larangannya, disebutkan dalam hadist sebagai berikut :

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات , وعن بيع الغرر

“ Bersumber dari Abu Hurairoh, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil (*bai'ul hashat*) dan jual beli yang sifatnya tidak jelas (*bai'ul gharar*) “³(HR Bukhari Muslim).

³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994,) h. 59.

2. Langkah customer dan tahap dalam pelayanan.

Customer melakukan transaksi dengan online ke 14045 dan memberikan informasi yang berupa Nama, Alamat pengiriman, Nomor telepon serta perincian produk yang akan dipesan. Selanjutnya DOT dari McDonald's akan menghubungi kembali apabila nama, alamat kurang jelas dan pemesanan dalam jumlah banyak (big order) serta lama waktu pengiriman apabila di luar area (lebih dari 10 km dari store yang bersangkutan). dan menyebutkan kembali nilai pesanan (Saying The Order Value).⁴dari apa yang dipesan oleh Customer. Karena dalam hal ini sudah prosedur dari McDoanald's untuk memberikan ketepatan (Order Akurasi) dalam pelayanan atau pemesanan agar tidak terjadi kesalahan dalam pesanan. Adapun pembeli dapat menambah atau mengurangi barang yang akan dibeli atau dipesan dengan mengkonfirmasi kepada DOT yang bersangkutan, kecuali barang yang sudah di antar tidak bisa menambah atau mengurangi. Terhitung dari Customer menutup telepon melalui Call Center 14045, Fax Call Center datang ke store yang bersangkutan 1 menit, Prepare produk 4menit dan pengiriman dari store ke rumah Customer 15 menit. Prosedur delivery service adalah 20 menit (dalam radius area 10 km dari store).⁵Setelah itu rider mengantarkan pesanan ke

⁴ Materi Tranning Rider Ningrat Jatim

⁵ Wawancara dengan Bapak yemi kristianto(McDonald's),20 Juli 2016

customer sesuai nama dan alamat. Uraian ini dapat dikaji bahwasanya dalam jual beli, pembeli mendapat hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam hukum Islam disebut dengan hak khiyar. Ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat adanya *khiar majlis*. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan Kabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh atau tidak lazim selagi masih memiliki kesepakatan untuk membatalkan, menjadikan atau saling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.⁶

3. Pelayanan melalui Say It With McD

Dalam fasilitas ini, pembeli mendapat kemudahan untuk memesan produk yang dikirim ke kota lain tanpa harus ke kota yang bersangkutan dan transaksi pembayarannya pun sama tanpa harus ke kota lain artinya pembayaran bisa dilakukan di kota pemesanan. Seperti contoh "Customer memesan dari kota Serang untuk pesannya di kirim ke cilegon atau pandeglang".

Dalam hal ini apabila calon pembeli menyebutkan informasi yang tidak sesuai atau tidak jelas baik alamat atau menunya. Maka tindakan seperti ini akan merugikan salah satu pihak terutama McDonald's. Tindakan seperti ini bertentangan dengan hukum Negara yang tentunya akan terkena akibat

⁶ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,...h .77

hukumnya, dalam hukum Islam juga terutama dalam hukum jual beli di sebutkan dalam hadist nabi dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar :

المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ .

"Penjual dan pembeli itu masing- masing memiliki khiyar (hak pilih) kepada temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyar".⁷(Bukhari muslim)

Sebaliknya pihak Mc Donald's juga menyediakan layanan keluhan konsumen (*Customer Service*) dengan memberikan alamat atau nomor telepon sehingga dapat dihubungi bila ada keluhan atau pembatalan pesanan.

4. Informasi Tujuan Pengiriman.

Dalam jual beli melalui media telepon, barang yang diperjual belikan tidak dapat diberikan secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya tujuan pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah tidaknya jual beli, namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah akibat kesalahan dari pembelisendiri karena memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap, serta tanpa adanya *request* dari produk yang dipesan (kurang lengkap). Seperti halnya barang yang diperjual belikan, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang atau produk yang

⁷ Dr. Musthafa dib Al- Bugha, *fikih islam lengkap penjelasan hukum- hukum islam madzhab syafi'i*, (Surakarta: Media zikir, 2009). h. 264

dipesan tidak akan sampai ke alamat tujuan pengiriman yang di inginkan oleh pembeli. Lain halnya jika kesalahan pada pihak jasa pengiriman, maka pihak McDonald's dapat memberikan klaim terhadap jasa pengiriman (delivery) tersebut.

5. Informasi Biaya Pengiriman dan Jangka Waktu Pengiriman.

Sebenarnya jual beli melalui media telepon terjadi dua transaksi yaitu : pertama transaksi terhadap barang atau produk yang dibeli, dan yang kedua adalah transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan diatas, barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung, namun dengan bantuan jasa pengiriman (delivery service). Pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktu pengirimannya, dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung banyaknya suatu pesanan barang atau produk dan lokasi tujuan pengiriman.

Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran tergantung banyaknya order dan jarak atau lokasi tujuan. Hal ini dapat dimaklumi oleh pembeli. Bila pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman maka barang yang akan dibeli akan dikirim dan sebaliknya bila tidak transaksi jual beli batal. Penambahan biaya pengiriman (delivery) ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual beli adalah adanya kerelaan (keridhaan) baik dari pembeli maupun penjual.

6. Informasi Metode Pembayaran

Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pembeli di McDonald's :

- a. Pembayaran dilakukan secara langsung yaitu sesuai banyak atau sedikit dari menu yang dipesan (pembayaran semacam ini biasanya makan di tempat atau *store*)
- b. Pembayaran bisa dilakukan di belakang, yaitu bila pesanan antar (*Delivery Service*).
- c. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan bila banyaknya order untuk pemesanan yang akan dikirim sesuai permintaan customer untuk dikirim berdasarkan waktu atau hari yang dikehendaki customer. Adapun alasannya ialah harus adanya kepastian bahwa pembelimemang berminat dan berkeinginan untuk membeli barang atau produk tersebut. Dalam hal ini sudah menjadi resiko apabila pembayaran dibelakang cenderung pihak McDonald's dirugikan. Misal : terjadi kasus pembelian barang atau produk yang mana informasi identitas pembeli atau alamat yang diberikan tidak benar dan disengaja oleh pembeli yang “ nakal “, maka pihak McDonald's akan menderita kerugian barang yang dijual dan tentunya biaya pengirimannya juga. Intinya kerugian yang dialami akibat penipuan

yang tentunya bertentangan dengan hukum Negara dan hukum islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hadist nabi :

عن حكيم بن حزام، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتطرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما

“Bersumber pada Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, Beliau bersabda :penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya),berkahnya akan dihapus”.(HR Bukhari dan Muslim)⁸

7. Form Order (Struk Pesanan)

Struk pesanan bisa diartikan dengan bukti pemesanan yaitu bukti yang diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, Bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain.

Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syariat Islam*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2003,) . h 195.

8. Status Pemesanan (Status Order)

Dengan menggunakan fasilitas ini pembeli dapat mengetahui apakah barang yang dibeli sudah dikirim atau belum, pembeli juga dapat meneruskan atau membatalkan barang yang dibeli, tentunya dengan menghubungi *Delevery Order Taker* dari McDonald's yang bersangkutan.

9. Pembatalan Pesanan atau Pembelian

Pembeli dapat melakukan pembatalan pembelian dengan telepon atau online lagi ke 14045 (telepon ke store terdekat yang menerima pesanan tersebut). Apabila dalam status order pesannya masih dalam waktu yang dekat dalam arti masih baru maka pembatalan akan dilayani kecuali sudah dalam pengiriman order maka hal tersebut tidak akan dilayani. Hal ini sama dengan yang diatas yaitu adanya unsur khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab –bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Imam Nawawi, sebaik baiknya usaha adaah sesuatu yang dilakukan dengan sendiri. Jika usaha tangan itu adalah pertanian, maka itulah sebaik - baiknya usaha, karena semuanya mengamdung usaha sendiri, samping pertanian itu adalah tawakal kepada Allah SWT. Dan manfaatnya untuk umum, baik manusia maupun binatang. Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan pertanian terus menerus dikembangkan dizaman nabi dan seterusnya menjadi sektor yang amat menentukan kesejahteraan hidup manusia hingga masa kini. Al Mawardi berpendapat, bahwa pencarian yang pokok adalah pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Hal ini merujuk kepada madzhab Syafii bahwa pencahrian yang baik ialah bekerja dengan tangan sendiri, dan pertanian itu merupakan pencaharian yang paling baik, karena disamping merupakan kerja tangan sendiri, mengandung pula sifat tawakal, juga karena ia berguna bagi manusia dan binatang, Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah palsu, sebab sumpah dan dusta menghilangkan barokah jual beli.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah al- Mujtahid mengatakan, disyaratkan agar barang yang menjadi akad selamat dari kesamaran. Untuk lebih jelasnya Ibnu Rusyd mengatakan bahwa kesamaran dapat terhindar dari sesuatu barang manakala diketahui wujud, sifat dan kadarnya, juga dapat di serah terimakan yakni pada kedua ujungnya (harga dan barang) dan diketahui pula masanya, yakni jika dalam bentuk jual beli tidak tunai. Sedang dalam pembahasan ini pelaksanaan transaksi jual beli di Mc Donald's dengan sistem pemesanan yang berhubungan dengan masalah barang yang menjadi obyek akad mencakup : produk , jasa pengiriman sistem dan tempatnya. Obyek akad (produk) yang diperjualbelikan mempunyai beraneka ragam menu (pilihan) tergantung kesepakatan kedua belah pihak. bahwa pelaksanaan transaksi jual beli di restoran McDonald's melalui media telepon bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, tentunya pembeli harus memberikan informasi yang jelas karena untuk menghindari adanya unsur gharar (ketidakjelasan).

2. Melalui media telepon ini adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dapat dilakukan sesuai yang di inginkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu dalam transaksi jual beli melalui media telepon tersebut terjadi kesepakatan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Maka transaksi jual beli melalui media telepon yang dilakukan oleh McDonald's tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain transaksi tersebut telah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran – saran

1. Dianjurkan calon pembeli hendaklah berhati- hati dalam melakukan transaksi atau akad, agar tidak terjadi salah pemahaman atau penafsiran dalam suatu akad dimana hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak.
2. Dianjurkan penjual agar dalam melakukan praktek jual beli tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu harus jelas prosedur dari penjual, hendaklah memperhatikan ketentuan- ketentuan hukum Islam tentang Jual beli.
3. Terus menerus melakukan inovasi terutama dengan melakukan penciptaan produk makanan yang sesuai gaya hidup sehat.
4. Total Quality Management harus dilakukan untuk control kualitas terhadap pelayanan, servis, kebersihan dan cita rasa dari makanan itu sendiri.
5. Memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet untuk meningkatkan penjualan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Al-Rahman Kitab Al- Fiqh Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah, Juz II, Bab Al- Bai' Al- Maktabah Al- Tijariyah Al- Kubro, Mesir,tt.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Imam, Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa), Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993.
- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi I, Jakarta : Granit, 2004.
- Ahmad, Basyir, Azas- azas Hukum Mu'amalah, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993
- Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, Cet. ke-11.
- Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakry, Nazar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasannudin Banten
- Hajar Al- Asqalani, Ibnu, Fath Al- Bari', Juz IV, Beirut : Daral- Fikr, tt.
- Hajar al-Asqolani, Al-Hafidz bin Bulughul Maram, Jeddah: Al-Hadmin, tth.
- Lukman Fauroni, Muhammad, Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mas'a'di, Ghufron, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rahman I, A., Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), Cet I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam, Cet. 17, Jakarta: Attahiriyah, 1976.
- Rifa'i, Moh, Terjemah Khulasoh Khifayatul Akhyar, Semarang: CV. Toha Putra,.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah (Alih Bahasa Oleh Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 12, Bandung: Alma'arif.

Shiddieqy, Ash T.M., Memahami Syariat Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahbah, Al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatihi, Juz IV, Suriyah: Darul Fikr, 1989.

Wawancara dengan Ibu Rini T. Wardani (Juru Bicara McDonald's Indonesia), Lewat Media Telepon, 20 Juli 2016

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an dan terjemahannya,(semarang Depongoro: 2012) h.8